



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. V, 2009

Pengumuman, Hak Angket, Ibadah Haji, Penetapan Biaya

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 10/PIMP/IV/2008-2009

T E N T A N G

**PENETAPAN RANCANGAN BIAYA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/III/2008-2009 telah dibentuk Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05A/PIMP/IV/2008-2009, telah ditetapkan Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/ 2008 M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rancangan Biaya Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/III/2008-2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/III/2008-2009 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor .../PIMP/IV/2008-2009 tentang Penetapan Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2009;

2. Keputusan Rapat Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M tanggal 16 April 2009;

3. Keputusan Rapat Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M tanggal 22 April 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN BIAYA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.
- PERTAMA : Menetapkan Rancangan Biaya Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, dengan rancangan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 April 2009

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

AGUNG LAKSONO

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10/PIMP/IV/2008-2009
TANGGAL : 22 APRIL 2009

**RANCANGAN ANGGARAN BIAYA
PANITIA ANGKET DPR RI TENTANG PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M**

NO	KEGIATAN	JUM. KEGIATAN	HARI/ JAM	ORANG	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
	RAPAT PENYELIDIKAN						
1	Rapat Intern	15		65	Rp. 50.000	Rp. 48.750.000	
2	Rapat Pimpinan	15		20	Rp. 50.000	Rp. 15.000.000	
3	Rapat Penyelidikan	50		150	Rp. 50.000	Rp. 375.000.000	
4	RDPU dengan Pakar	5		20	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000	
5	Biaya Pakar - Ahli						
	Jakarta						
	Transportasi	5		3	Rp. 100.000	Rp. 1.500.000	
	Honor	5	3	3	Rp. 800.000	Rp. 12.000.000	
	Yogyakarta						
	Tiket	5	2	3	Rp. 2.878.500	Rp. 43.177.500	
	Airport Tax	5	2	3	Rp. 55.000	Rp. 825.000	
	Akomodasi/Penginapan	5	2	3	Rp. 350.000	Rp. 5.250.000	
	Honor	5	3	3	Rp. 800.000	Rp. 12.000.000	
	Uang Harian	5	2	3	Rp. 350.000	Rp. 5.250.000	
	Makassar						
	Tiket	5	2	3	Rp. 6.124.100	Rp. 91.861.500	
	Airport Tax	5	2	3	Rp. 60.000	Rp. 900.000	
	Akomodasi/Penginapan	5	2	3	Rp. 400.000	Rp. 6.000.000	
	Honor	5	3	3	Rp. 800.000	Rp. 12.000.000	
	Uang Harian	5	2	3	Rp. 350.000	Rp. 5.250.000	
6	A T K					Rp. 50.000.000	
	Foto Copy dan penjilidan	85		75	Rp. 5.000	Rp. 31.875.000	
7	Honorarium Panitia Angket						
	Pimpinan			5	Rp. 6.000.000	Rp. 30.000.000	
	Anggota			45	Rp. 5.000.000	Rp. 225.000.000	
	Sekretariat Paket					Rp. 10.000.000	

	Tim Pendamping Paket					Rp.	10.000.000	
	Panja			25	Rp.	2.500.000	Rp.	62.500.000
	Tim Perumus			15	Rp.	2.000.000	Rp.	30.000.000
	Tim Sinkronisasi			15	Rp.	1.500.000	Rp.	22.500.000
	Sekretariat Paket						Rp.	10.000.000
	Tim Pendamping Paket						Rp.	10.000.000
8	Honorarium Rohaniawan	50			Rp.	750.000	Rp.	37.500.000
9	Media dan Publikasi							
	Penyelenggaraan Konferensi Pers							
	Snack dan Makan besar	15		50	Rp.	50.000	Rp.	37.500.000
PENYELIDIKAN LAPANGAN								
1	Dalam Negeri							
	a. N A D	1						
	Anggota :							
	1. Tiket			10	Rp.	6.186.800	Rp.	61.868.000
	2. Airport Tax			10	Rp.	50.000	Rp.	500.000
	3. Fasilitas Angkutan Dalam Kota		3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	300.000	Rp.	9.000.000
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.755.000	Rp.	35.100.000
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000
	7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000
	Sekretariat & Staf Ahli :	1						
	1. Tiket			3	Rp.	3.957.100	Rp.	11.871.300
	2. Airport Tax			3	Rp.	50.000	Rp.	150.000
	3. Uang Harian		3	3	Rp.	300.000	Rp.	2.700.000
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	365.000	Rp.	2.190.000
	5. Tarif Taxi			3	Rp.	140.000	Rp.	420.000
	b. Sumatera Utara	1						
	Anggota :							
	1. Tiket			10	Rp.	5.961.300	Rp.	59.613.000
	2. Airport Tax			10	Rp.	55.000	Rp.	550.000
	3. Fasilitas Angkutan Dalam Kota		3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	300.000	Rp.	9.000.000
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.100.000	Rp.	22.000.000
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000

	7. Biaya Operasional Tim					Rp.	15.000.000	
	Sekretariat & Staf Ahli :	1						
	1. Tiket			3	Rp.	3.356.500	Rp.	10.069.500
	2. Airport Tax			3	Rp.	55.000	Rp.	165.000
	3. Uang Harian		3	3	Rp.	300.000	Rp.	2.700.000
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	300.000	Rp.	1.800.000
	5. Tarif Taxi			3	Rp.	140.000	Rp.	420.000
	c. Jawa Timur	1						
	Anggota :							
	1. Tiket			10	Rp.	4.140.500	Rp.	41.405.000
	2. Airport Tax			10	Rp.	60.000	Rp.	600.000
	3. Fasilitas Angkutan Dalam Kota		3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	350.000	Rp.	10.500.000
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.560.000	Rp.	31.200.000
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000
	7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000
	Sekretariat & Staf Ahli :	1						
	1. Tiket			3	Rp.	2.186.900	Rp.	6.560.700
	2. Airport Tax			3	Rp.	60.000	Rp.	180.000
	3. Uang Harian		3	3	Rp.	350.000	Rp.	3.150.000
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	385.000	Rp.	2.310.000
	5. Tarif Taxi			3	Rp.	140.000	Rp.	420.000
	d. Kalimantan Timur	1						
	Anggota :							
	1. Tiket			10	Rp.	5.889.800	Rp.	58.898.000
	2. Airport Tax			10	Rp.	60.000	Rp.	600.000
	3. Fasilitas Angkutan Dalam Kota		3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	350.000	Rp.	10.500.000
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.305.000	Rp.	26.100.000
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000
	7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000
	Sekretariat & Staf Ahli :	1						
	1. Tiket			3	Rp.	3.193.700	Rp.	9.581.100
	2. Airport Tax			3	Rp.	60.000	Rp.	180.000
	3. Uang Harian		3	3	Rp.	350.000	Rp.	3.150.000
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	385.000	Rp.	2.310.000

	5. Tarif Taxi			3	Rp. 140.000	Rp. 420.000	
	e. Papua	1					
	Anggota :						
	1. Tiket			10	Rp. 12.249.100	Rp. 122.491.000	
	2. Airport Tax			10	Rp. 45.000	Rp. 450.000	
	3. Fasilitas Angkutan Dalam Kota		3	10	Rp. 500.000	Rp. 15.000.000	
	4. Uang Harian		3	10	Rp. 350.000	Rp. 10.500.000	
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp. 1.550.000	Rp. 31.000.000	
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp. 200.000	Rp. 6.000.000	
	7. Biaya Operasional Tim					Rp. 15.000.000	
	Sekretariat & Staf Ahli :	1					
	1. Tiket			3	Rp. 7.356.300	Rp. 22.068.900	
	2. Airport Tax			3	Rp. 45.000	Rp. 135.000	
	3. Uang Harian		3	3	Rp. 350.000	Rp. 3.150.000	
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp. 375.000	Rp. 2.250.000	
	5. Tarif Taxi			3	Rp. 140.000	Rp. 420.000	
2	Luar Negeri						
	Arab Saudi						
	Tahap I	1					
	<u>Pimpinan DPR RI/Ketua</u>						
	1. Tiket			1	\$ 4.958	Rp. 57.017.000	Asumsi
	2. Uang harian		7	1	\$ 387	Rp. 31.153.500	1\$ = Rp 11.500,-
	<u>Anggota :</u>						
	1. Tiket			12	\$ 3.785	Rp. 522.330.000	
	2. Uang harian		7	12	\$ 273	Rp. 263.718.000	
	3. Uang representasi Tim				\$ 4.000	Rp. 46.000.000	
	<u>Pendamping :</u>						
	1. Tiket			1	\$ 3.785	Rp. 43.527.500	
	2. Uang harian		7	1	\$ 310	Rp. 24.955.000	
	3. Tiket			1	\$ 3.785	Rp. 43.527.500	
	4. Uang harian		7	1	\$ 273	Rp. 21.976.500	
	5. Tiket			3	\$ 3.235	Rp. 111.607.500	
	6. Uang harian		7	3	\$ 213	Rp. 51.439.500	
	Tahap II	1					

	Pimpinan DPR RI/Wakil Ketua						
	1. Tiket			1	\$ 4.958	Rp. 57.017.000	Asumsi
	2. Uang harian		7	1	\$ 387	Rp. 31.153.500	1\$ = Rp 11.500,-
	<u>Anggota :</u>						
	1. Tiket			13	\$ 3.785	Rp. 565.857.500	
	2. Uang harian		7	13	\$ 273	Rp. 285.694.500	
	3. Uang representasi Tim				\$ 4.000	Rp. 46.000.000	
	<u>Pendamping :</u>						
	1. Tiket			1	\$ 3.785	Rp. 43.527.500	
	2. Uang harian		7	1	\$ 273	Rp. 21.976.500	
	3. Tiket			3	\$ 3.235	Rp. 111.607.500	
	4. Uang harian		7	3	\$ 213	Rp. 51.439.500	
	JUMLAH					Rp. 4.448.811.000	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO